

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN LISENSI HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN  
WARALABA<sup>1</sup>**

Oleh : Samuel Lolowang<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Suatu merek atau hak paten beserta hak kekayaan intelektual lainnya (HKI) bernilai ekonomi terutama untuk penggunaannya berkaitan dengan hal tersebut ada dua aspek yang terkait dengan penggunaan HKI yaitu lisensi dan waralaba karena bermanfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi asset perusahaan. Berdasarkan suatu perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimiliki kepada perusahaan lain, berdasarkan hal tersebut Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif maka ditemukan hasil sebagai berikut : Ada perbedaan mendasar pada lisensi dan waralaba, terkait dengan pemanfaatan HKI oleh perusahaan lain kalau lisensi hanya terfokus pada 1 bidang HKI seperti merek dagang atau hak paten. Sedangkan untuk waralaba terkait dengan penggunaan merek dagang atau brand name, terkait dengan seluruh aspek yang ada didalamnya baik merek paten, rahasia dagang yang mendapatkan ijin dari pemilik waralaba, sebagai kesimpulan Lisensi adalah suatu bentuk perijinan terkait dengan Hak kekayaan intelektual baik merek paten dan lain sebagainya. Lisensi ini hanya khusus diberikan untuk penggunaan hak kekayaan Intelektual oleh suatu perusahaan yang memiliki otoritas atas hak tersebut baik berupa merek dagang maupun hak paten perindustrian. Dengan diberikan lisensi, pihak penerima lisensi mempunyai kewenangan untuk menggunakan merek atau hak paten dalam kegiatan bisnis dan perdagangan.

Kata kunci: Lisensi, hak kekayaan intelektual, perjanjian, waralaba.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1123208047

**A. Pendahuluan**

Pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, pemegang hak salah satu kekayaan intelektual tersebut seringkali tidak melakukan pemanfaatan ekonomi secara optimal. Karena itu undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang mempunyai asset HaKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset HaKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya suatu asset HaKI berdasarkan Lisensi atau waralaba. Hal ini diperkuat oleh pendapat Warren J. Keegen dalam bukunya Manajemen Pemasaran Global yang menyatakan pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan lima macam cara yaitu: dengan cara ekspor, melalui pemberian lisensi, dalam bentuk *franchising* (waralaba), pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*), dan *total ownership* atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi. Ekspor merupakan salah satu bentuk internasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri secara langsung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dari negara tujuan ekspor.<sup>3</sup>

Kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara internasional. Bagi pengusaha, adakalanya kegiatan ekspor ini tidak mendatangkan keuntungan yang optimum. Hal ini dapat terjadi karena baik karena faktor-faktor territorial yang berdampak ekonomis maupun faktor-faktor yang bersifat politis. Jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh suatu produk dari negara asal menuju pada negara tujuan adakalanya meningkatkan baik faktor biaya maupun faktor risiko tidak sampainya produk yang diekspor ke negara tujuan.

Adanya lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non-eksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan penyeragaman total, yang tidak

1. Warren J. Keegen, Manajemen Pemasaran Global. Edisi Ke Enam, PT. Indeks, Jakarta, 2007, Hal. 19.

hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Lisensi saat ini merupakan merupakan sebuah pendekatan untuk lebih mendekatkan produk suatu perusahaan kepada konsumennya di suatu negara dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi, risiko hilangnya produk ataupun risiko politik. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian HaKI<sup>2</sup> merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>4</sup> Pelanggaran terhadap hak cipta, dari suatu merek banyak dilakukan baik secara disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bisnis pada masyarakat di suatu negara, karena pengusaha tertentu melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang bisnis, dengan harapan memperoleh keuntungan dari aktifitasnya, dengan tidak jarang melanggar Hak Kekayaan Intelektual dari pemilik resmi brand atau merek dagang tertentu maupun dilakukan karena pengusaha tersebut tidak memahami hukum dengan baik.

Berdasarkan proses pengembangan usaha melalui waralaba tersebut menarik kiranya bila kita mengkaji aspek hukum perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam suatu perjanjian waralaba. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah dan menuliskan dalam bentuk tesis terhadap masalah ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum dilakukannya perjanjian waralaba untuk pengembangan bisnis?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam suatu perjanjian waralaba?

## **B KONSEP DAN PENGERTIAN PENGERTIAN LISENSI**

Menurut Black's Law Dictionary. Lisensi diartikan sebagai " *A personal privilege to do some particular act or series of fact...*" atau *The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable* artinya lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam Law Dictionary karya PH Collin, lisensi didefinisikan sebagai: *Official document which allows someone to do something or to use something; Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal. Pengertian lisensi menurut Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam Dictionary of marketing Terms, diartikan sebagai berikut: Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, other proprietary right, in exchange for a fee or royalty. Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the license. Licensing is often used by manufactures to enter foreign markets in which they have no expertise. The licensee benefits from the name recognition and creativity of the licensor.*

Lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari Pemberi izin lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas

---

<sup>4</sup> Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et.al., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2005, hal. 1.

Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan HaKI ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi. Pengertian Lisensi telah berkembang dan diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) Rahasia Dagang untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian

hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Melalui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk yang akan dijual tersebut, namun tidak secara cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran berupa royalti. Besarnya royalti selalu dikaitkan dengan banyak atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan atau dijual dalam kurun waktu tertentu. Menurut Warren J. Keegen bahwa biaya pemberian lisensi ini tidak besar, dan karenanya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan secara lebih optimal. Meskipun demikian bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang pengusaha yang ingin melebarkan dan mengembangkan sayap usahanya melalui pemberian lisensi ini. Definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, memiliki beberapa unsur yaitu:

1. adanya izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Syarat mutlak untuk adanya lisensi adalah adanya izin. Ketiga Undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh Pemegang Hak yang berhak (dan atau Pemilik Hak menurut Undang-undang

No.30 tahun 2000). Beberapa tindakan yang dapat dikenakan sanksi karena tidak adanya Pemberian izin antara lain:

1. Pengungkapan Rahasia Dagang;
2. Pemakaian Rahasia dagang secara tidak berhak;
3. Perolehan Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;
5. Tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Untuk menghindari sanksi pidana maka adanya izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan lisensi merupakan hal yang mutlak. Izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian

Konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (Pemegang Hak yang sah termasuk pemilik Rahasia Dagang) dengan pihak Penerima Lisensi yaitu bahwa perjanjian pemberian lisensi merupakan perjanjian formal yang harus memenuhi bentuk yang tertulis. Batasan syarat objektif bagi sahnya perjanjian lisensi di Indonesia adalah sebagai berikut: Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila diketahui bahwa perjanjian Lisensi menyalahi ketentuan diatas maka Direktorat Jenderal yang membawahi pencatatan perjanjian Lisensi tersebut wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang membuat ketentuan tersebut. Pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang bukan bersifat pengalihan hak Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Lisensi dikenal

dengan adanya batas waktu, yang secara esensial berbeda dari pengalihan hak Rahasia Dagang. Analogi yang serupa dapat diterapkan terhadap lisensi Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu meskipun dalam penjelasan dari kedua UU tersebut tidak dicantumkan. Lisensi secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik. Hanya diberikan untuk Hak yang diberi perlindungan Dalam UU Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang (baik Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang) untuk secara eksklusif mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut secara ekonomis. Secara *a'contrario* yang dimaksud dengan Rahasia Dagang yang dilindungi adalah Rahasia Dagang yang Pemegang Hak Rahasia Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan UU Rahasia Dagang.

Hak desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Begitu pula dengan perlindungan Hak Atas Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2000, sebagai berikut: hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pemberian hak eksklusif dari negara dipersyaratkan adanya kewajiban pendaftaran, yang akan diikuti dengan proses pemeriksaan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif untuk menentukan terpenuhi tidaknyasyarat pemberian perlindungan yang ditetapkan dalam masing-masing Undang-Undang tersebut.

Klausul adanya waktu tertentu dan syarat tertentu merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan Lisensi. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2000, dinyatakan bahwa: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat noneksklusif. Artinya lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada Pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut. Jadi selain syarat jangka waktu, ada pula syarat noneksklusif bagi lisensi, namun ketentuan ini tidak bersifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia Dagang. Pengertian tersebut juga diterapkan bagi Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang berarti bahwa pemberian lisensi senantiasa dikaitkan dengan pemberian hak penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Desain Industri maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam suatu batas jangka waktu tertentu.

Pengaturan lisensi dalam UU Merek terdapat dalam pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Bagian kedua BAB V jo Pasal 1 angka 13. Berdasarkan definisi Lisensi yang termuat dalam Pasal 1 angka 13, dapat diketahui unsur-unsur Lisensi dalam UU merek meliputi:

1. adanya izin yang diberikan oleh pemegang Merek.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan;
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

### C. WARALABA

Waralaba atau *Franchise* berasal dari bahasa Latin, yaitu *francorum rex* yang artinya "bebas dari ikatan", yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan pengertian *franchise* berasal dari

bahasa Perancis abad pertengahan diambil dari kata "*fran*" (bebas) atau "*francher*" (membebaskan), yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa.<sup>22</sup> Sebagai dampak era globalisasi yang melanda di berbagai bidang, terutama dalam bidang perdagangan dan jasa, *franchise* masuk ke dalam tatanan hukum masyarakat Indonesia, istilah *franchise* selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya. Kemudian istilah *franchise* diistilahkan sebagai waralaba yang diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata "wara" (lebih atau istimewa) dan "laba" (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.<sup>23</sup> Pengertian waralaba (*franchise*) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang dikutip oleh Juajir Sumardi, memberikan beberapa pengertian mengenai *franchise*, sebagai berikut :

1. *Franchise is a special privilege to do certain things conferred by government on individual v corporation, and which does not belong citizens generally of common right; e.g, right granted to offer cable television service.* 2. *Franchise is a privilege or sold, such as to use a name or to sell product or service. The right given by a manufacturer or supplier to a retailer to use his products and name on terms and conditions mutually agreed upon.* 3. *Franchise is a lincense from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.* Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai :

1. Waralaba adalah hak khusus yang istimewa untuk melakukan sesuatu yang diberikan

oleh Pemerintah terhadap individu atau perusahaan, yang bukan merupakan hak warga negara pada umumnya; misalnya hak untuk menawarkan layanan televisi kabel.

2. Waralaba adalah hak istimewa atau menjual, seperti untuk menggunakan nama atau menjual barang atau jasa. Hak tersebut diberikan oleh pabrikan atau pemasok barang kepada pengecer untuk menggunakan barang dan nama berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Waralaba adalah pemberian lisensi dari pemilik merk dagang atau nama
4. dagang yang mengizinkan pihak lain untuk menjual barang atau jasa dibawah nama dan merek tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas, Black melihat waralaba sebagai : Suatu *preferen* atau suatu keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap individu atau perusahaan untuk melakukan sesuatu yang belum merupakan hak dari setiap warga negara. Di samping itu, waralaba juga merupakan keistimewaan dengan pemberian hak untuk menjual barang atau jasa dengan menggunakan nama pabrikan atau *supplier* kepada pengecer untuk menggunakan namanya sesuai lisensi dari pemilik merk dagang atau nama dagang yang diperbolehkan kepada pihak lain untuk menjual suatu produk atau pelayanan berdasarkan merk atau nama dagang tersebut.<sup>25</sup> Suharnoko mengemukakan bahwa waralaba pada dasarnya adalah “sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen”. Pemberi waralaba dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada Penerima Waralaba untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas Pemberi Waralaba dalam wilayah tertentu.<sup>26</sup> Salim HS memberikan definisi waralaba yaitu: Suatu kontrak yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisee*, dengan ketentuan pihak *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menggunakan merk barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada *franchisor*.<sup>27</sup> Menurut Gunawan Widjaja, Waralaba

merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara. prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat *eksklusif*.<sup>28</sup> Jadi, dalam hal ini Penerima Waralaba tidak dapat menggabungkan usaha miliknya dengan usaha milik Pemberi Waralaba. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi tidak hanya menyangkut mengenai Merek tetapi juga mencakup hak-hak intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, desain industri dan sebagainya. Menurut Adrian Sutendi, Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan perjanjian waralaba. Pada perjanjian lisensi biasa hanya meliputi satu bidang kegiatan saja, misalnya pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu ataupun lisensi pembuatan satu/beberapa jenis barang tertentu sedangkan pada perjanjian waralaba, pemberian lisensi melibatkan berbagai macam hak milik intelektual, seperti nama perniagaan, merek, model, desain.”<sup>29</sup> Waralaba dapat berkembang dengan pesat karena metode pemasaran dan juga merupakan sarana pengembangan usaha ini, digunakan oleh berbagai jenis bidang usaha, mulai restoran, bisnis retail, salon, hotel, *dealer* mobil, dan sebagainya. Waralaba juga mulai berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, baik waralaba asing yang dijalankan oleh pengusaha Indonesia sebagai Penerima Waralaba, maupun waralaba yang dikembangkan oleh pengusaha Indonesia, yang sering disebut sebagai waralaba lokal, di antaranya Es Teller 77, Salon Rudy Hadisuwarno.

#### D. KESIMPULAN

1. Lisensi adalah suatu bentuk perijinan terkait dengan Hak kekayaan intelektual baik merek paten dan lain sebagainya. Lisensi ini hanya khusus diberikan untuk penggunaan hak kekayaan Intelektual oleh suatu perusahaan yang memiliki otoritas atas hak tersebut baik berupa merek dagang maupun hak paten perindustrian. Dengan diberikan lisensi, pihak penerima lisensi mempunyai kewenangan untuk menggunakan merek atau hak paten dalam kegiatan bisnis dan perdagangan.
2. Bisnis wara laba terkait dengan penggunaan satu merek yang di pakai oleh penerima wara laba seperti MC Donalds, Kentucky Frien Chiken dan perusahaan – perusahaan lain, perbedaan dengan lisensi yaitu, kalau lisensi hanya pada merek dagang atau hak paten tertentu, sedangkan wara laba terkait dengan seluruh aspek yang ada dalam nama atau merek yang dilimpahkan seperti hak untuk melakukan penjualan, hak untuk menggunakan merek, hak untuk menggunakan paten, hak untuk berusaha sekaligus sebagai agen pemberi wara laba

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996.
- David I. Bainbridge, *Computer and the Law*, dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Gunawan Widjaja, *Waralaba Seri Hukum Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J..Douglas Queen, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993 Kogan page, London, 1986.
- John F. William, *A Manager Guide to Patents, Trade Marks and Copyright*, Cetkan ke-1,
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- L.J. Van Apeldoorn, *Penganfar Ilmu Hukum*, Oetarid Sadino (penerjemah), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat-Hukum*, Mohamad Rajab, (penerjemah), Batara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- ....., *Hukum Perjanjian, Cet. X*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989.
- R. Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et.al., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2005.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.